

Peran Rumah Detensi Imigrasi Kupang Dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri Berdasarkan Hukum Administrasi Negara

Devi Marthino Bullu¹, Yohanes Usfunan², I Putu Adiyasa³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. Indonesia
devimarthino12@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role and administrative legal functions of the Kupang Immigration Detention House (RUDENIM Kupang) in handling foreign refugees, identify structural and operational obstacles based on General Principles of Good Administration (AUPB), and formulate integrated governance strategies. Although Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention, the peremptory norm (*jus cogens*) of non-refoulement and international human rights treaties necessitate humanitarian governance. This research employs an empirical juridical qualitative method with data collected through in-depth interviews, direct observation, and documentary studies at RUDENIM Kupang, community housings, and partner agencies (UNHCR, IOM, Kesbangpol, and local police). The results demonstrate that RUDENIM Kupang's authority operates under a triadic source of administrative power: attribution (Law No. 6/2011), delegation (Government Regulation No. 31/2013), and mandate (Presidential Regulation No. 125/2016), implemented via legal actions (*rechtshandelingen*), material actions (*feitelijk handelen*), and administrative discretion (*freies Ermessen*). Critical obstacles identified include protracted refugee situations, structural dissonance of punitive detention architecture against non-punitive mandates, information asymmetry, and fiscal dependence. The proposed handling strategies encompass institutionalizing the FORKOPDENSI mechanism (Guideline No. IMI-869/2025), enforcing graduated administrative sanctions (Decree No. IMI-402/2024), and establishing human rights-compliant, non-punitive shelters for vulnerable groups.

Keywords: Administrative Law, FORKOPDENSI, Non-Refoulement, Refugees, RUDENIM Kupang.

Abstrak

Abstrak wajib ditulis dalam bahasa Indonesia dan memuat uraian singkat tentang latar belakang penelitian, tujuan, metode, temuan, dan implikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kupang dalam penanganan pengungsi luar negeri ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara, mengevaluasi kendala operasional berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta merumuskan strategi penguatan tata kelola kelembagaannya. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, prinsip *jus cogens* non-refoulement mewajibkan perlindungan kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di UPT RUDENIM Kupang serta instansi jejaring (UNHCR, IOM, Kepolisian, dan Pemda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan RUDENIM Kupang bersumber dari atribusi (UU Keimigrasian), delegasi (PP No. 31/2013), dan mandat (Perpres No. 125/2016), yang diwujudkan melalui tindakan hukum (*rechtshandelingen*), tindakan faktual (*feitelijk handelen*), serta diskresi (*freies Ermessen*). Kendala utama meliputi ketidakpastian status suaka jangka panjang (*stranded*), disonansi fisik fasilitas detensi yang berjeruji besi, asimetri data dengan UNHCR/IOM, serta ketergantungan fiskal. Strategi penanganan dioptimalkan melalui pelebagaan FORKOPDENSI 2025, penegakan sanksi administratif berjenjang Kepdirjen IMI-402/2024, serta penataan blok akomodasi ramah kelompok rentan berbasis HAM.

Kata kunci: FORKOPDENSI, Hukum Administrasi Negara, Non-Refoulement, Pengungsi Luar Negeri, RUDENIM Kupang.

Copyright (c) 2026 Devi Marthino Bullu, Yohanes Usfunan, I Putu Adiyasa

✉Corresponding author: Devi Marthino Bullu

Email Address devimarthino12@gmail.com (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. Indonesia)

Received 20 Agustus 2026, Accepted 28 Agustus 2026, Published 7 September 2026

PENDAHULUAN

Perpindahan manusia melintasi batas-batas teritorial kedaulatan negara merupakan salah satu fenomena fundamental dalam dinamika hubungan internasional dan hukum global. Secara yuridis sosiologis, migrasi paksa (*forced displacement*) bersumber dari keterancaman eksistensi jiwa dan raga akibat perang saudara, pembersihan etnis, persekusi sistematis, serta tirani kekuasaan di negara asal (Creswell & Creswell, 2018). Laporan *United Nations High Commissioner for Refugees* (2023) menunjukkan bahwa eskalasi krisis pengungsian global terus meningkat. Berdasarkan Pasal 1A ayat (2) Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi jo. Protokol New York 1967 (United Nations, 1951, 1967), pengungsi diidentifikasi sebagai individu yang memiliki rasa takut beralasan (*well-founded fear*) akan persekusi atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial, maupun afiliasi politiknya, sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan dari negara asalnya. Konsekuensi hukum status ini melahirkan kewajiban bagi masyarakat internasional untuk memperlakukan mereka bukan sebagai pelaku kriminal transnasional, melainkan sebagai subjek hukum rentan yang berhak atas jaminan perlindungan kemanusiaan dan martabat manusia (*human dignity*).

Secara geografis dan geopolitik, Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada posisi silang antarbenua dan antarsamudra. Letak kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan laut langsung dengan Australia dan Timor Leste menjadikannya koridor transit alamiah bagi arus pencari suaka dari kawasan konflik Timur Tengah dan Asia Selatan (Afandi, 2017). Diberlakukannya kebijakan perbatasan maritim Australia berupa penolakan kapal secara sepihak (*push-back policy*) melalui *Operation Sovereign Borders* menyebabkan kapal-kapal migran terdampar di pesisir selatan NTT. Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951, Indonesia terikat mutlak oleh norma dasar (*peremptory norm/jus cogens*), yakni prinsip *non-refoulement* yang melarang penolakan, pengusiran, atau pemulangan paksa pengungsi ke wilayah asalnya yang berbahaya (Fajri, 2020). Komitmen kemanusiaan ini diperkuat melalui ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Kovenan Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam kerangka hukum positif nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menganut asas kedaulatan negara dan kebijakan selektif (*selective policy*). Berdasarkan Pasal 113 jo. Pasal 119 UU Keimigrasian, orang asing tanpa paspor dan visa sah dikategorikan sebagai imigran ilegal yang diancam pidana dan pendeportasian. Di sinilah terjadi antinomi hukum yang mendalam, karena pengungsi tidak dapat dideportasi akibat terhalang prinsip *non-refoulement*. Untuk menjembatani kekosongan hukum, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri yang membagi penanganan ke dalam klaster penemuan, penampungan sementara, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian (Pemerintah Republik Indonesia, 2016; Hasibuan, 2021). Kehadiran pengungsi memaksa Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kupang bertransformasi dari lembaga isolasi penindakan represif menjadi pusat tata kelola kemanusiaan (*humanitarian administrative governance*) (Irawati, 2019). Ditambah dengan

berlakunya regulasi teknis terbaru berupa Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 dan Pedoman FORKOPDENSI Nomor IMI-869.GR.01.01 Tahun 2025 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024, 2025), penelitian ini urgen untuk menganalisis pelaksanaan peran yuridis administratif RUDENIM Kupang, mengevaluasi kendala berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta merumuskan strategi penguatan tata kelola terpadu di kawasan perbatasan NTT.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berbasis metode yuridis empiris (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019). Penelitian ini mengkaji implementasi norma hukum positif dan interaksi tindakan aparatur dalam realitas konkret penanganan pengungsi luar negeri di UPT Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kupang, fasilitas akomodasi komunitas (*community housing*), serta instansi mitra di Kota Kupang pada kurun waktu 2025–2026 (Rumah Detensi Imigrasi Kupang, 2026).

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan pejabat struktural internal RUDENIM Kupang (Kepala UPT, Kasi Registrasi, Kasi Perawatan, Kasi Kamtib), staf lapangan perwakilan organisasi internasional (UNHCR dan IOM), aparat pemerintah daerah dan keamanan (Kesbangpol NTT dan Polresta Kupang Kota), serta perwakilan pengungsi mandataris. Teknik pengumpulan data memadukan wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif pasif terhadap sarana detensi dan proses lapor diri, serta studi dokumentasi arsip keimigrasian. Analisis data dijalankan secara interaktif melalui model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data sistematis, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, serta *member checking*.

HASIL DAN DISKUSI

Konstruksi Wewenang Administrasi Negara dan Transformasi Peran RUDENIM

Berdasarkan doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), legalitas setiap tindakan aparatur bertumpu pada keabsahan wewenang penyelenggara negara (*bestuursbevoegdheid*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang RUDENIM Kupang terbagi ke dalam tiga lapis konstruksi yuridis:

1. Wewenang Atribusi: Bersumber dari Pasal 75 jo. Pasal 83 s.d. Pasal 85 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan legitimasi primer penjatuhan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pendetensian sementara, dan pengawasan orang asing.
2. Wewenang Delegasi: Berdasarkan pelimpahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 kepada Kepala UPT untuk menetapkan SOP operasional blok hunian, penggeledahan, tata tertib, dan jadwal logistik/kesehatan harian.
3. Wewenang Mandat: Bersumber dari penugasan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang memandatkan RUDENIM Kupang bertindak atas nama pemerintah pusat dalam menjalankan

registrasi biometrik, penampungan darurat, dan pengawasan terpadu berbasis kemanusiaan bersama UNHCR dan IOM.

Tabel 1 Matriks Kategori Informan dan Ruang Lingkup Penggalan Data Empiris

Kategori Informan	Unsur / Jabatan Informan	Fokus Informasi & Data yang Digali
Internal RUDENIM Kupang	Kepala RUDENIM, Kasi Administrasi & Pelaporan, Kasi Kamtib, Kasi Perawatan.	Pelaksanaan wewenang HAN, SOP registrasi biometrik SIMKIM, manajemen blok, diskresi lapangan (<i>freies Ermessen</i>), eksekusi sanksi re-detention.
Lembaga Internasional	Staf Lapangan UNHCR Indonesia & Staf Proyek IOM Kupang.	Verifikasi status suaka (RSD), pemindahan ke community housing, penyaluran living allowance, pemenuhan hak medis dan psikososial.
Pemerintah & Keamanan	Badan Kesbangpol NTT, Intelkam Polresta Kupang Kota, Ditpolairud.	Pemeliharaan kamtibmas, deteksi dini sindikat penyelundupan manusia, mitigasi gesekan sosial dan kultural dengan masyarakat lokal.
Penerima Manfaat	Pengungsi Mandataris Asal Afghanistan, Myanmar (Rohingya), & Somalia.	Pemenuhan hak dasar hidup, keluhan fasilitas fisik jeruji, hambatan kepatuhan lapor diri berkala, perlakuan non-punitif.

Sumber: Data Primer Penelitian RUDENIM Kupang (2026).

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, jajaran RUDENIM Kupang menjalankan dua bentuk tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*):

- Tindakan Hukum Pemerintahan (*Rechtshandelingen*): Dituangkan dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/*beschikking*) yang bersifat konstitutif (seperti SK Penempatan Sementara di Detensi, SK Pengalihan ke Penampungan Komunitas/Shelter, dan SK Pendetensian Kembali berdasarkan Kepdirjen IMI-402/2024) serta bersifat deklaratoir (Tanda Bukti Registrasi Biometrik SIMKIM dan Berita Acara Serah Terima Pengungsi).
- Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelen*): Penyelenggaraan pelayanan konkret pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*bestuurszorg*), pembagian ransum nutrisi higienis, evakuasi medis darurat ke RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang, serta fasilitasi ruang netral bagi verifikator UNHCR dalam pelaksanaan wawancara Refugee Status Determination (RSD).

Dalam kondisi kebuntuan hukum di lapangan (*rechtsvacuum*), pejabat RUDENIM Kupang menggunakan diskresi administrasi (*freies Ermessen*) secara terukur berdasarkan Pasal 22 s.d. Pasal 25 UU No. 30 Tahun 2014, antara lain: mengevakuasi pengungsi kritis langsung ke instalasi gawat darurat tanpa menunggu persetujuan tertulis hierarkis, menempatkan anak tanpa pendamping (*unaccompanied minors*) di ruang ramah anak non-terkunci terpisah dari sel utama, serta memediasi perselisihan ringan antaretnis di penampungan komunitas.

Evaluasi Kendala Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Evaluasi terhadap hambatan empiris penanganan pengungsi diuji secara kritis menggunakan instrumen AUPB sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana terangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Evaluasi Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik di RUDENIM Kupang

Prinsip AUPB	Praktik Lapangan RUDENIM Kupang	Kendala Yuridis & Tantangan Operasional
Kepastian Hukum (<i>Rechtszekerheid</i>)	Pengawasan rutin di community housing dan pencatatan data biometrik SIMKIM.	Protracted refugee situation: pengungsi terjebak status limbo bertahun-tahun akibat larangan deportasi vs larangan integrasi lokal dan penurunan drastis kuota resettlement.
Kemanfaatan (<i>Doelmatigheid</i>)	Pemanfaatan instalasi gedung untuk transit dan penampungan darurat kemanusiaan.	Disonansi fisik sarana: bangunan dirancang berjeruji besi (<i>punitive design</i>) yang bertentangan dengan prinsip penampungan non-punitif kemanusiaan.
Ketidakberpihakan (<i>Onpartijdigheid</i>)	Pelayanan administrasi dan distribusi logistik bagi beragam suku dan ras pengungsi.	Keterbatasan petugas penerjemah bahasa khusus (Farsi, Pashto, Rohingya) memicu ketergantungan pada penerjemah internal yang rawan bias persepsi perlakuan.
Kecermatan (<i>Zorgvuldigheid</i>)	Klarifikasi fisik sebelum penjatuhan sanksi administrasi keimigrasian.	Penegakan sanksi re-detention 3 bulan mangkir lapor menuntut investigasi materiil mendalam guna membedakan kesengajaan membangkang dari kondisi sakit keras/gangguan jiwa.
Keterbukaan & Pelayanan Baik	Koordinasi berkala bersama UNHCR, IOM, dan fasilitas kesehatan pemerintah daerah.	Asimetri informasi pembaruan data status suaka dari database UNHCR serta ketiadaan mata anggaran APBN mandiri pada DIPA UPT untuk biaya hidup di luar detensi.

Sumber: Hasil Olahan Analisis Data Penelitian (2026).

Strategi Penguatan Tata Kelola Berbasis Regulasi Terpadu

Guna mengeliminasi patologi birokrasi dan hambatan operasional, dirumuskan strategi penguatan tata kelola terpadu yang memadukan instrumen regulasi dan perlindungan HAM:

1. Pelembagaan Mekanisme FORKOPDENSI 2025: Mengoptimalkan Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-869.GR.01.01 Tahun 2025 melalui integrasi data lintas instansi (integrated data sharing) satu pintu antara SIMKIM, UNHCR, dan IOM. Di samping itu, dibangun sistem peringatan dini (*early warning system*) yang menghubungkan intelijen keimigrasian, Polresta Kupang Kota, BINDA NTT, dan Kesbangpol, serta penyusunan rencana kontinjensi (*border contingency plan*)

- bersama TNI AL dan Basarnas untuk merespons pendaratan darurat perahu pencari suaka di pulau-pulau terluar NTT.
2. Penegakan Sanksi Administratif Berjenjang yang Proporsional: Dalam mengeksekusi Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024, penindakan hukum diterapkan melalui sanksi berjenjang (*graduated sanctions*), yaitu Tingkat 1 (Peringatan Tertulis I) untuk pelanggaran ringan jam malam; Tingkat 2 (Peringatan Tertulis II) disertai notifikasi formal ke UNHCR/IOM untuk konseling; serta Tingkat 3 (Pendetensian Kembali/*Re-detention*) sebagai tindakan ultimum remedium administrasi bagi pengungsi yang mangkir lapor diri 3 bulan berturut-turut, memicu tawuran, atau melakukan tindak pidana murni, sehingga terhindar dari cacat wewenang (*detournement de pouvoir*).
 3. Standardisasi Fasilitas Ramah Kelompok Rentan Berbasis HAM: Menerapkan modifikasi penataan blok hunian melalui pemisahan blok hunian berbasis gender dan keluarga (*spatial segregation*) guna mencegah kekerasan berbasis gender, menyediakan ruang ramah anak dan akses pembelajaran informal, menyelenggarakan sesi konseling kesehatan mental rutin bersama psikolog IOM dan Dinas Kesehatan, serta memfasilitasi dialog asimilasi kultural bersama tokoh masyarakat lokal guna meredam potensi konflik horizontal di Kota Kupang.

KESIMPULAN

Pelaksanaan peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kupang bersandar pada konstruksi wewenang atribusi (UU No. 6/2011), delegasi (PP No. 31/2013), dan mandat (Perpres No. 125/2016). Praktik kelembagaan mencerminkan pergeseran paradigma dari *Old Public Administration* menuju *New Public Service* dan tata kelola kemanusiaan melalui penerbitan KTUN, tindakan faktual pemenuhan hak dasar (*bestuurszorg*), serta diskresi administrasi (*freies Ermessen*) yang terukur. Kendala operasional bersumber dari ketidakpastian status hukum suaka jangka panjang (*stranded situation*), disonansi desain fisik bangunan detensi berjeruji besi yang tidak ramah kemanusiaan, asimetri sistem informasi status pengungsi dengan UNHCR, serta ketergantungan fiskal terhadap IOM. Strategi penyelesaian diwujudkan melalui pelebagaan FORKOPDENSI 2025, penegakan sanksi administratif berjenjang Kepdirjen IMI-402/2024, serta standardisasi blok hunian ramah kelompok rentan yang menjunjung tinggi instrumen HAM internasional.

Saran yang direkomendasikan mencakup usulan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk merevisi standar fisik gedung UPT perbatasan dengan memisahkan blok represif dari blok penampungan kemanusiaan, serta membentuk pos anggaran operasional pengungsi dalam DIPA keimigrasian. Bagi RUDENIM Kupang, disarankan menyusun SOP batas diskresi aparatur dan menyelenggarakan pelatihan bahasa asing serta mediasi lintas budaya. Bagi UNHCR dan IOM, direkomendasikan membuka integrasi data perkembangan status suaka secara real-time dan memperluas program pembinaan psikososial. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan Kota Kupang,

diharapkan mengaktifkan Desk Satgas PPLN daerah serta memfasilitasi layanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi anak-anak pengungsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIKUM) Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. beserta seluruh jajaran pimpinan dan dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, dan masukan akademis berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kupang beserta seluruh jajaran pejabat struktural dan staf yang telah memberikan izin penelitian, keterbukaan informasi, dan fasilitas pengumpulan data lapangan. Artikel ilmiah ini merupakan intisari dan hasil pengembangan dari skripsi penulis pada Program Studi Hukum STIKUM Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. Kupang.

REFERENSI

- Afandi, S. (2017). Peran keimigrasian dalam pengawasan orang asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 4(2), 115–128. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/18320>.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-402.GR.03.06 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Pengungsi dari Luar Negeri. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2025). Pedoman Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-869.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (FORKOPDENSI). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Fajri, F. (2020). Penanganan pengungsi internasional di Indonesia: Tantangan dan kebijakan. *Jurnal HAM*, 11(1), 45–60. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.45-60>.
- Gulick, L., & Urwick, L. (Eds.). (1937). *Papers on the Science of Administration*. New York: Institute of Public Administration.
- Hasibuan, M. (2021). Implementasi Perpres 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 7(2), 113–128. <https://doi.org/10.46817/jkn.v7i2.88>.

- International Organization for Migration. (2022). Indonesia Refugee Response Overview 2022. Jakarta: IOM Indonesia. Retrieved from <https://indonesia.iom.int/resources/indonesia-refugee-response-overview-2022>.
- Irawati, R. (2019). Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam pengawasan orang asing. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3), 207–218. <https://journal.unair.ac.id/JKMP/article/view/14298>.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview: Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005a). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005b). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 242. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rumah Detensi Imigrasi Kupang. (2026). Laporan Bulanan Penanganan Deteni dan Pengungsi Tahun 2026. Kupang: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku* (M. Jamin, Penerj.). Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees*. United Nations Treaty Series, 189, 137. Geneva: UN General Assembly.

United Nations. (1967). Protocol Relating to the Status of Refugees. United Nations Treaty Series, 606, 267. New York: UN General Assembly.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). Global Trends: Forced Displacement in 2022. Copenhagen: UNHCR Global Data Service. Retrieved from <https://www.unhcr.org/global-trends-report-2022>.

United Nations High Commissioner for Refugees Indonesia. (2024). Refugees and Asylum-Seekers in Indonesia: Monthly Statistical Report. Jakarta: UNHCR Indonesia. Retrieved from <https://www.unhcr.org/id/en/figures-at-a-glance>.

Waldo, D. (1984). The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration (2nd ed.). New York: Holmes & Meier Publishers.